



PUTUSAN

Nomor : 237/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **BUPATI SUMEDANG**, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ;---

1. Nama : **H. Agus Sukandar, SH** ;-----

NIP : 19600921 198503 1 010 ;-----

Jabatan : Asisten Pemerintahan ;-----

2. Nama : **Drs. H. Sonson M Nurikhsan.,M.Si.**;

NIP : 19617818 198608 1 001;-----

Jabatan : Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik ;-----

3. Nama : **Ujang Sutisna, SH** ;-----

NIP : 19730906 199303 1 001 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;-----

4. Nama : **Asep Rahmat Hidayat, s.Ip.,M.Si** ;---

NIP : 19700121 198903 1001 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup ;-----

5. Nama : **Yan Mahal Rizzal, SH.,MH** ;-----

Hal 1 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19770104 200604 1 002 ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum ;-----

6. Nama : **Agus Ridwan, SH** ;-----

NIP : 1971023 200501 1006 ;-----

Jabatan : Kasubag Perundang undangan ;-----

7. Nama : **Heni Lasmi Yani F.S, SH** ;-----

NIP : 19630226 199003 2 002 ;-----

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum ;-----

8. Nama : **Dewi Eriyanti, SH** ;-----

NIP : 19801203 201004 2 002 ;-----

Jabatan : PelaksanaBagian Hukum ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gajah Agung No. 09, Kelurahan Situ ,Kecamatan Sumedang Utara Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/153/Huk/2016, tanggal 31 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

2. **PT. KAHATEX,**

diwakili oleh Widjaja Trisna, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Kahatex, bertempat tinggal di Jalan Cigondewah Girang Nomor 16, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kahatex Nomor 2, tanggal 14 September 2005 yang dibuat dihadapan Drs. Yudi Priadi, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah

Hal 2 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-28023/HT.01.04.TH.2005 tanggal 12 Oktober 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kahatex Nomor 18 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Drs. Yudi Priadi, S.H., Notaris di Kota Bandung, kemudian berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2006 dan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2016, memberikan kuasa kepada Hardja Haruman, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, bertempat tinggal di Jalan Sidomukti Nomor 83, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kahatex Nomor 18 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Drs. Yudi Priadi, S.H., Notaris di Kota Bandung dan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK-IN/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada;-----

1. Andy Nababan, S.H.;-----
2. Dwi Widhi Nugroho, S.H., M.Hum ;-----
3. Allen Hagai N., S.H.;-----
4. Henry Krisman N., S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada INAREMA Law Firm, beralamat di The City Tower

Hal 3 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12th Floor, Unit 1N, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Bandung

Pusat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING;-----;

3. **FIVE STAR TEXTILE INDONESIA**, diwakili oleh Maharajapuram Natarajan

Subramanian, kewarganegaraan India, pekerjaan

Managing Director, pemegang paspor Republik India

Nomor Z 1756299, bertempat tinggal di Jalan Raya

Rancaekek Km. 23, Kabupaten Sumedang ;-----

Bertindak untuk dan atas nama PT. Five Star Textile

Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Tertulis

Pemegang Saham Mengenai Perubahan Susunan

Pengurus PT. Five Star Textile Indonesia Nomor 12

tanggal 27 November 2012, yang dibuat dihadapan

Tina Melinda Fuady, S.H., SP.1, Notaris di

Kabupaten Bandung, yang telah diberitahukan

kepada Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan

Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH

01.10.17179 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT. Five Star Textile

Indonesia, tanggal 3 Mei 2013 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei

2016, memberikan kuasa kepada ;-----

1. Benny Wullur, SH.,MH.Kes ;-----

2. Gigih Pemi Dwi Sapti, SH ;-----

3. Andry Mandra, SH ;-----

Hal 4 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Benny
Wullur, S.H.,& Associates” beralamat di Jalan
Terusan Buah Batu No. 259 C, Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI II/PEMBANDING**;-----

4. **PT. INSANSANDANG INTERNUSA**, diwakili oleh Teddy Wiriasugata,
pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan
Raya Rancaekek Km.22,5, Kabupaten Sumedang,
berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 14,
tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan
Dewi Sri Yuniarti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Bandung yang telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan
Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor AHU-AH.01.03-0971005 tanggal 9 Oktober
2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT Insan Sandang Internusa,
selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
31 Mei 2016, memberikan kuasa kepada ;-----

1. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes.;-----
2. Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H.;-----
3. Andry Mandra, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Benny

Hal 5 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wullur, S.H., & Associates” beralamat di Jalan
Terusan Buah Batu No. 259 C, Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
INTERVENSI III/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

1. **WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. **ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Alamat Jalan Naskah No. 2 Perumahan Wartawan Puri Mulya, RT.003/RW.008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ;-----
2. **KHOLISOH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Alamat Jalan P. Al-Mustagim Mampang Prapatan II, RT.003/RW.002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Bandung Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Bandung;-----
3. **AHMAD SYAMSUL HADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Alamat Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Bandung Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal 6 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2012 No. AHU-AH.01.06.-679 perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 24 Mei 2007 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Bandung Selatan serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898 HT.01.02 TH 2007 tanggal 10 September 2007 yang memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 10 Maret 1983 Nomor 11 yang dibuat di hadapan Drs. E. Gwang, S.H., Notaris di Bandung, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Bandung ;-----

2. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. **ADI MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING), Alamat Jalan Pasundan No. 82/18A RT.2/RW.4 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol Kota Bandung;-----
2. **HERI GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING);-----
3. **ATEP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendahara Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING), Alamat Kampung Mundel RT. 04/RW. 03 Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;-----

Berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Dian Gandarwati, S.H., Notaris di Bandung, beralamat di

Hal 7 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekarno-Hatta Nomor : 590 Komplek Perkantoran Metro Indah Mall

Blok D 33 Kota Bandung ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2015, (WALHI)

dan (PAWAPELING) memberikan kuasa kepada ;-----

1. Arip Yogiawan, SH ;-----

2. Muhnur, SH ;-----

3. Ahmad Taufik, SH ;-----

4. Dhanur Santiko, SH;-----

5. Iqbal Tawakal Pasaribu, SH;-----

6. Destri Tsurraya Istiqamah, SH ;-----

7. Willy Hanafi, SH ;-----

8. Syahri, SH ;-----

9. Rizky Ramdani, SH ;-----

10. Agus Rasyid CW, SH.,MH ;-----

11. Ari Mastalia, SH.,MHum ;-----

12. Gugun Kurniawan, SH ;-----

13. Hardiansyah, SH ;-----

14. Zainal Afrizal ,SH ;-----

15. Nefri, SH ;-----

16. Lasma Natalia HP, SH ;-----

17. Riana Putri, SH;-----

18. Assad Ahmad, SH ;-----

Hal 8 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung beralamat di Jalan Rereng Wulung No.33 Sukaluyu Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING**;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. **DALAM PENUNDAAN**;-----

Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Tergugat berupa:-----

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan

Hal 9 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----

- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);----- sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;----

II. DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak diterima;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Keputusan-keputusan Tergugat berupa:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----

Hal 10 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan----
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan-keputusan Tergugat berupa:-----
- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan----
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

Hal 11 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.11.301.000,- (sebelas juta tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi III/Pembanding;-----

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan amar putusan masing-masing pada tanggal 24 Mei 2016;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding, dan Tergugat Intervensi II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 06 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 06 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, dan Tergugat II Intervensi III/Pembanding masing-masing pada tanggal 15 Juni 2016;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat II Intervensi III/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 06 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat

Hal 12 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding, Tergugat II Intervensi II/Pembanding, masing-masing pada tanggal 06 Juni 2016;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding, Tergugat II Intervensi II/Pembanding, Tergugat II Intervensi III/Pembanding masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi II/Pembanding, Tergugat II Intervensi III/Pembanding, masing-masing pada tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi II/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding, Tergugat II Intervensi III/Pembanding, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan

Hal 13 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi III/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding, Tergugat II Intervensi II/Pembanding, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa Para Penggugat/Terbanding sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 15 Juni 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi III/Pembanding;;-----

Hal 14 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding, dan Tergugat Intervensi II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 06 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 06 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, dan Tergugat II Intervensi III/Pembanding masing-masing pada tanggal 15 Juni 2016, ;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi III/Pembanding telah menyerahkan memori banding masing-masing tertanggal 12 Agustus 2016, 15 Juli 2016, dan 20 Juli 2016, dan 20 Juli 2016 masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016, 15 Juli 2016, 20 Juli 2016, dan 20 Juli 2016 yang mana memori banding tersebut pada pokoknya sama-sama menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : :

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Menolak permohonan penundaan Terbanding;-----
2. Mencabut dan membatalkan Penetapan Penundaan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016;-----
3. Menanggungkan biaya yang timbul dalam penetapan ini, dan akan diputuskan bersama-sama dalam amar putusan akhir;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi permohonan banding ;-----
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;-----

Hal 15 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak berdasar (Niet Gegrond);-----
2. Menyatakan sah dan berlaku keputusan-keputusan pemohon banding (Tergugat) berupa :
 1. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
 2. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); -----
 3. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----
3. Menghukum Para Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi /Pembanding, Tergugat II Intervensi

Hal 16 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding, Tergugat II Intervensi III/Pembanding, tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 24 Mei 2016 (putusan diucapkan) sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 (Akta Pernyataan Banding), oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Bahwa, terhadap pihak yang tidak hadir Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan amar putusan masing-masing pada tanggal 24 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap objek sengketanya, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti surat, saksi dan ahli, memori banding, maupun setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya tersebut dengan disertai pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat ahli hukum administrasi, pada prinsipnya " izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang " (Bagir Manan : Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan untuk Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif Undang Undang Dasar 1945, Makalah, halaman 8). Jadi " sistemnya adalah bahwa undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan.

Hal 17 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dilakukan dengan cara mengeluarkan izin ” (Philipus M. Madjon : Pengantar Hukum Administrasi, 2002, halaman 126)”;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing kepada PT. Kahatex, Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing kepada PT. Five Star Textile Indonesi dan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing kepada PT.Insan Sandang Internusa (Vide bukti P-5);-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pembuktian di persidangan sebagaimana secara rinci telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor : 178/G/2015/PTUN.BDG, Tergugat ketika menerbitkan izin-izin tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 1 Tahun 2010;-----

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan tersebut sebelum Tergugat menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing harus terlebih dahulu menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagai dasar untuk Pemberian Izin, sebagaimana diwajibkan Pasal 23 Ayat (1) (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001;-----

Bahwa di samping itu ternyata pemrakarsa dalam mengajukan dokumen-dokumen sebagai syarat penerbitan izin tidak dilengkapi dokumen

Hal 18 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri yang menunjukkan ada kajian dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat, dan pelanggaran substansif lain yaitu dokumen AMDAL yang diajukan tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan, termasuk kajian dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat. Hal-hal tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 dan Permen LH Nomor : I Tahun 2010 wajib ada pada persyaratan permohonan;-----

Bahwa sementara dalam kasus a quo , peraturan perundang-undangan tersebut merupakan instrumen hukum di bidang perizinan pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing yang tujuan pengaturannya untuk mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring terhadap izin yang dikeluarkan dalam rangka mewujudkan prinsip kehati-hatian agar dampak pembuangan limbah cair ke sungai tersebut tidak mencemari lingkungan hidup;-----

Bahwa kewajiban undang-undang agar Tergugat mengevaluasi izin yang telah diterbitkan termasuk perpanjangan izinya tidak pernah pula dilakukan, sehingga dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dirumuskan dalam prinsip ke-15 Deklarasi Rio maupun dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketika menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta berpendapat

Hal 19 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding, Tergugat II Intervensi II/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi III/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi I, II, dan III/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding; --
- Menghukum Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi I, II, dan III/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 20 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami **Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H.,M.H.** dan **Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI AMRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **H. SUGIYA, S.H.,M.H.**

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

ttd

2. **Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

ALI AMRAN, S.H.

Hal 21 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian BiayaPerkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 58.500.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. BiayaProses Banding	: <u>Rp. 135.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 22 dari 22 hal. Put. No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT